BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Dalam pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan kemerdekaan Bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut maka proses pembangunan dalam segala bidang merupakan hal yang mutlak dilakukan oleh segenap potensi bangsa secara seimbang dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Selama jangka waktu 53 tahun Indonesia merdeka, proses pembangunan tersebut telah dicoba untuk dilaksanakan dan telah menunjukkan hasil-hasilnya berupa pertumbuhan perekonomian, namun harus diakui juga terjadi aspek-aspek negatif lain yang harus diperhatikan pada masa-masa selanjutnya secara sungguh-sungguh. Pada umumnya pemerintah sebagai pelaksanaan dari GBHN mempunyai dua sumber penerimaan negara, yaitu bersumber dari dalam negeri dan dana pembangunan berupa pinjaman, hibah, atau bantuan dari luar negeri.

Bantuan dari luar negeri tersebut pada awal pembangunan mempunyai peranan sangat dominan namun dengan perkembangan waktu pemerintah bertekad semakin mandiri dalam pendanaan pembangunan tersebut, sehingga bantuan dari luar negeri diupayakan hanya sebagai pelengkap saja, dengan demikian sumber penerimaan dari dalam negeri semakin menjadi andalan. Semakin besarnya kepercayaan akan sumber penerimaan dalam negeri membawa konsekuensi semakin tinggi usaha untuk memaksimalkan sumber penerimaan

yang berasal dari migas dan perpajakan, karena kedua sektor tersebut adalah sumber utama penerimaan dalam negeri. Namun bila di cermati jumlah minyak dan gas yang ada di Indonesia semakin lama jumlahnya semakin berkurang dan diupayakan untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri saja.

Selain itu nilai jual minyak di pasaran Internasional sangat berfluktuasi sehingga pemanfaatan dan target yang hendak dicapai dari sektor ini harus benar-benar proposional. Dengan kondisi seperti itu maka pemerintah berupaya memaksimalkan sumber penerimaan dari sektor dalam negeri lainnya, dalam hal ini pajak memegang peranan yang sangat penting sebab potensi pajak yang ada di Indonesia dirasakan masih dapat dimaksimalkan penerimaannya oleh fiskus untuk sumbangan penerimaan negara.Hal tersebut tampaknya telah dilaksanakan pemerintah yaitu dengan semakin menjadikan pajak sebagai primadona penerimaan negara, hal itu terbukti dari semakin besarnya target penerimaan yang dipercayakan pada Direktorat Jendral Pajak.Pengertian pajak menurut **S.I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2007:01),** menyatakan bahwa:

> "Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum."

Dengan besarnya kepercayaan yang diletakkan pada punggung Direktorat Pajak, membuat seluruh jajaran petugas harus benar-benar jeli dan cermat melihat potensi pajak yang mungkin digali disamping memperbaiki sistem perpajakan dan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Berkaitan dengan sistem pajak yang dipakai dan sebagai salah satu langkah perbaikan, maka sejak tahun 1983

Direktorat Jendral Pajak telah mengadakan *tax reform* dimana telah digunakan sistem *self asessment* menggantikan *official asessment*. Menurut **Waluyo (2005:17)** mengenai pengertian *Self Assessment System* "Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang member wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus di bayar".

Menurut **Rimsky K. Judisseno (2004:102) dalam Siti Kurnia Rahayu (2010),**mengatakan bahwa *self assessment system* di berlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Konsekuensinya masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakan. Penerapan *Self Assessment System* dalam sistem perpajakan, tidak sepenuhnya berjalan dengan baik, karena sebagian Kantor Pelayanan Pajak (KPP) masih saja mendapatkan kendala dan hambatan dalam pelaksanaan perpajakan.

Salah satu kendala dan hambatan dalam pelaksanaan perpajakan yaitu Surat Pemberitahuan (dikenal dengan sebutan SPT) yang diisi dan dilaporkan oleh Wajib Pajak tidak dapat terdeteksi kebenarannya, yang tahu kebenaran dari isi SPT adalah Wajib Pajak itu sendiri yang melaporkan SPT tersebut. Hal ini dikarenakan Direktorat Jenderal Pajak tidak memiliki perangkat pengawasan yang memadai, yaitu data yang lengkap dan akurat mengenai usaha Wajib Pajak.. Pelaksanaan *Self Assessment System* erat kaitannya dengan tingkat kepatuhan

Wajib Pajak dalam pembayaran pajak,karena semakin Wajib Pajak benar dan jujur dalam menyetorkan pajaknyaberdasarkan *Self Assessment System,* maka secara tidak langsung menambahtingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam hal perpajakan.

Namun dalam realitanya,pelaksanaan perpajakan dengan *Self Assessment System,* Direktorat Jenderal Pajakmasih mengalami tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang rendah, hal ini terbukti dari jumlah SPT yang dikembalikan oleh Wajib Pajak di Indonesia dimana setiap tahunnya hanya dibawah 50% saja yang dikembalikan dari seluruh SPT yang dikirim oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tidak hanya kondisi kepatuhan Wajib Pajak yang rendah, system administrasi perpajakan yang masih dalam proses penyempurnaan dan tidak adanya sumber data yang terintegrasi untuk pembentukan pusat data (karena banyaknya instansi-instansi penerbit data misal: data Perbankan, data dari Bea dan cukai, data dari Deperindag serta lainnya yang belum terintegrasi) pun menyebabkan lemahnya sistem pengawasan perpajakan selama ini.

Self Assessment System tersebut sekaligus menempatkan fungsi petugas pajak sebagai pembina dan pengawas pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak.Pengawasan yang dilakukan petugas harus disiplin dan diteliti sebab masih banyak Wajib Pajak yang lalai melaksanakan kewajiban pajaknya baik berupa keterlambatan lapor, setor atau terjadi kekurangan pembayaran pajak.

Contohnya fenomena yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak mengenai Wajib Pajak yg terlambat melaporkan SPT masa PPh pasal 21 bulan Januari yang harusnya lapor 20 hari bulan berikutnya. Tapi Wajib Pajak baru melaporkan 22

hari bulan berikutya jadi terlambat 2 hari sehingga Wajib Pajak di kenai sanksi sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mengenai sanksi, denda dan bunga yang harus di bayar.Bunyi dari **pasal 7 Undang-UndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)** adalah sebagai berikut :

> "Apabila Surat pemberitahuan tidak di sampaikan dalam jangka waktu sebagaimana di maksud dalam pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan Syarat Pemberitahuan sebaigamana di maksud dalam pasal 3 ayat (4), maka Wajib Pajak akan di kenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar :
> 1. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk surat pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai,
> 2. Rp100.000,00 (seratusribu rupiah) untuk surat pemberitahuan masa pajak lainnya, dan
> 3. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, dan
> 4. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk surat pemberitahuan tahunanPajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi."

Dari pasal di atas maka diketahui bahwa Wajib Pajak di kenakan denda sebesar Rp 100.000,00 atas keterlambatan lapor SPT. Sehingga *AR* (*Account Representative*) harus menerbitkan STP.Para *AR*mengatakan bahwa "Laporkanlah SPT meskipun NIHIL dari pada kena denda Rp100.000,00, Rp 500.000,00 atau Rp1.000.000,00".Fenomena lain seperti kesalahan dalam mencantumkan alamat WPdapat mengakibatkan kesalahfahaman antara petugas pajak dan WP, dari penerbitan STP yang diterbitkan 20 Agustus 2010 ternyata sampai awal oktober 2010 STP tersebut belum sampai ke tangan WP, dan ketika WPmengkonfirmasikannya ke *AR*dan bagian penagihan pada tanggal 20 oktober 2010 ternyata data di KPP menunjukan bahwa *AR* sudahmenyampaikan surat paksa, yang sebelumnya di terbitkan surat teguran yang diterbitkan 27 sept

2010,dan itu juga ternyata tidak sampai di tangan WP karena kesalahan penulisan alamat WP dari pihak KPP.Akibat dari kesalahan penulisanalamat WP tersebut maka penerbitan STP dilakukan dengan tidak tepat.

Oleh sebab itu, tindakan membina kedisiplinan pembayaran masa Wajib Pajak berupa pengenaan sanksi berupa denda, bunga dan lainnya dalam bentuk penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP), penting untuk dilaksanakan oleh petugas pajak lapangan. Ketelitian dari para petugas pajak juga sangat penting dalam menginput data Wajib Pajak agar tidak terjadi kesalahfahaman antara Wajib Pajak dan Petugas Pajak sehingga pelaksaan penerbitan Surat Taguhan Pajak (STP) dapat di lakukan dengan baik dan benar. Arti penting penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) tersebut pada saatnya nanti akan berpengaruh pada proses kepatuhan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak dan pada akhirnya diharapkan akan dapat memenuhi target penerimaan pajak secara umumnya pada KPP yang bersangkutan.

Berdasarkanuraian latar belakang di atas, maka penulistertarikuntukmemberikantopik bahasan mengenai Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP), berdasarkanperolehanhasilpengamatan yang dilakukanpenulisselamapelaksanaanKerja Praktek yang bertempat di KPP Pratama Bandung Karees denganjudul :

“TINJAUAN ATAS TATA CARA PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK (STP) PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA BANDUNG KAREES”.

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

1.2.1 Maksud Kerja Praktek

Maksud dilaksanakan Kerja Praktek adalah untuk mengimplementasikan pengetahuanmengenai Tata Cara Penerbitan STP yang didapat di bangku perkuliahan, dengan kenyataan yang sesungguhnya di lapangan yaitu pada KPP Pratama Bandung Karees.

1.2.2 Tujuan Kerja Praktek

Adapun tujuan dilaksanakannya kerja praktek adalah untuk :

1) Untuk mengetahui proses penerbitan STP dengan menggunakan sistem informasi padaKPPPratama Bandung Karees seksi WASKON I.
2) Untuk mengetahui keoptimalan proses penerbitan STP pada KPP PratamaBandung Karees seksi WASKON I.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Adapun kegunaan kerja praktek yang diharapkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1.3.1 Kegunaan Akademis

1) Bagi Penulis
    1. Dapat menambah pengetahuan secara praktis khususnya mengenai Tata Cara Penerbitan STP di KPP Pratama Bandung Karees seksi WASKON I.
    2. Sebagai sarana bagi penulis untuk menerapkanteori-teori yang selama ini diperoleh dibangku kuliah.

2)Bagi KPP Pratama Bandung Karees

Laporan Kerja Praktek yang dibuat penulis dapat disajikan sebagai sumber informasi dan bahan masukan yang berarti dalam mengevaluasi kegiatan sekaligus untuk mempertimbangkan dan menilai khususnya dalam hal Tata Cara Penerbitan STP pada KPP Pratama Bandung Karees.

3)Bagi pihak lain

Dapat di jadikan sebagai bahan informasi yang dapat dijadikan bahan kajian serta dasar untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut dan mendalam.

1.3.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis yang penulis tujukan pada perusahaan adalah sebagai berikut:

1) Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees

   Memberikan masukan dan menambah informasi bagi KPP guna mengevalusi kembali mengenai Tata Cara Penerbitan STP (Surat Tagihan Pajak).

2) Bagi Seksi Pengawasan dan Konsultasi I (WASKON I)

   Memberikan masukan dan perbaikan bagi seksi WASKON I dalam pelaksanaan Tata Cara Penerbitan STP (Surat Tagihan Pajak).

1.4 Metode Kerja Praktek

Metode yang digunakan penulis dalam menyusun laporan kerjapraktek adalah *Metode deskriftif* yaitu suatu metode yang menggambarkandan melaporkan suatu kejadian atau pristiwa pada waktu penelitimengadakan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang di gunakan penulis adalah :

1.4.1 Studi Lapangan*(Field Research)*

1) Pengamatan *(Observation)*

Yaitu suatu cara untuk mendapatkan suatu data-data yang diperlukan dengan melakukan pengamatanlangsung. Penulis melakukan pengamatan secara langsung, mempelajari, dan melakukan pencatatan secara sistematis mengenai materi yang di bahas dalam laporan kerja praktek ini.

2) Wawancara *(Interview)*

Yaitu merupakan pengumpulan data yang diperoleh dengan cara melakukan tanya jawab dengan narasumber yang dianggap kompeten dan akan memberikan data yang akurat dan benar mengenai materi yang di bahas dalam laporan kerja praktek ini.

3) Studi Dokumentasi

Yaitu mengumpulkan dokumen-dokumen yang didapat dari KPP Pratama BandungKarees, untuk melengkapi penyusunan laporan kerja praktek ini.

1.4.2 Studi Kepustakaan*(library Research*)

Yaitu merupakan pengumpulan data dengan cara mempelajari dan membaca buku-buku, dan sumber lain yang berhubungan dengan judul laporan kerja praktek ini. Hal tersebut dimaksudkan untuk memperoleh data yang dapat digunakan penulis sebagai dasar perbandingan dalam pembahasan secara teori dan praktek dalam penulisan laporan ini.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

1.5.1 Lokasi Kerja Praktek

Lokasi pelaksanaan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kerja Praktek ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees Jl. Ibrahim Adjie (Kiaracondong No. 372 Bandung).

1.5.2 Waktu Kerja Praktek

Adapun waktu persiapan dan pelaksanaan Kerja Praktek yaitu pada bulan Juni-Desember 2011.Seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

No	Kegiatan	Juni 2011				Juli 2011				Agustus 2011				September 2011				Oktober 2011				November 2011				Desember 2011			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
A	Persiapan																												
1	Mengambil Surat izin Praktek																												
2	Survey tempat kerja Praktek																												
3	Menentukan Tempat Kerja Praktek																												
4	Pengajuan Permohonan Kuliah Kerja Praktek																												
5	Menunggu Konfirmasi dari pihak terkait																												
B	Pelaksanaan																												
1	Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek																												
2	Pengumpulan data																												
3	Pengajuan Judul																												
4	Pembuatan Laporan																												
5	Revisi																												